



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
7. Bagian organisasi adalah Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku Jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara ke KPK.
13. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan Laporan harta kekayaan negara dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.
14. Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Bulungan sebagai media fasilitator antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pengelolaan LHKPN Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
15. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Bulungan sebagai media fasilitator antara Penyelenggara Negara dengan Administrator Perangkat Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Auditor adalah auditor madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Bulungan dan menangani Anggaran Belanja langsung perangkat Daerah diatas 1 (satu) milyar dan/atau sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
19. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
20. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta Tata Cara dan/atau mekanisme penyampaian LHKPN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

**BAB III**  
**LHKPN**  
**Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bupati Bulungan;
  - b. Wakil Bupati Bulungan;

- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
- f. Staf Ahli Bupati Bulungan;
- g. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- h. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- i. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Bulungan;
- j. Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- k. Sekretaris Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- l. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- m. Sekretaris KPUD Kabupaten Bulungan;
- n. Camat se-Kabupaten Bulungan;
- o. Kepala Bidang pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- p. Sekretaris Camat Se-Kabupaten Bulungan;
- q. Direktur RSUD Kabupaten Bulungan;
- r. Komisaris dan Direksi BUMD Se-Kabupaten Bulungan; dan
- s. Pejabat Fungsional Auditor.

**BAB IV**  
**PENYAMPAIAN LHKPN**  
**Pasal 4**

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada KPK pada saat :

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

**Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampain LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

**Pasal 6**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara Online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat :
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan tanggal lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Indentitas istri atau suami;
  - g. Indentitas anak;

- h. Jenis, nilai dan asal-usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. Surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. Surat pernyataan.

### **Pasal 7**

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara Negara menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

## **BAB V**

### **UNIT PENGELOLA LHKPN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab Unit Pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. Koordinator bidang Pengawasan yaitu Inspektur;
  - c. Administrator Instansi yaitu pegawai pada Bagian Organisasi; dan
  - d. Administrator Unit Kerja yaitu Pegawai pada Bagian Organisasi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab Unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
    - 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
    - 2. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.
    - 3. Hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
  - b. Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
    - 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN.
    - 2. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi.
    - 3. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada Aplikasi e-LHKPN.
    - 4. Aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration.
    - 5. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing.
    - 6. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan Administrator Unit Kerja.
    - 7. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara

- pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
8. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.
  9. Membantu penanggung jawab, koordinator bidang pengawasan dalam hal melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Adminsitrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
1. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing.
  2. Melakukan pemutakhiran data Kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data dilingkungannya pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).
  3. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Atasan Langsung Penyelenggara Negara memiliki kewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

**Pasal 10**

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
- b. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 11**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf s yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis, dan/atau
  - b. Hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**  
**Pasal 12**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (kali), dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 13**

Dalam rangka pembinaan kepada Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Penghargaan untuk Wajib LHKPN dengan kepatuhan dan kelengkapan tinggi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.,MM.**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 4 Januari 2019  
**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 4 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**



